



**PUTUSAN**  
**Nomor 67/PDT/2021/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

**PT. DINAR PUTRA MANDIRI**, bertempat tinggal di Jalan Sukarela No. 1110 Rt. 043 Rw. 007 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Palembang. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Sdr Rida Rubiani, S.H.,CLA., Feri Apriansyah, SH. dan Sepriadi Pirasad, S.H.,MH. Advokat yang berkantor di THE LAW FIRM RR & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Dr. M. Isa No. 1090 C Palembang, yang sebagai kuasanya berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 9 September 2020, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

**Lawan**

**Ir. HALIM THAMSURIE**, bertempat tinggal di Jalan Hang Suro No. 03 Rt. 024rw. 009 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Idri Duntjik, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan KH. A. Azhari No. 184 Rt. 09 Kelurahan 13 Ulu Waspada Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 67/PDT/2021/PT PLG tanggal 03 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/PDT/2021/PT.PLG tanggal 07 Juni 2021 tentang hari sidang.
3. Salinan resmi Putusan dan Berkas perkara Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Plg beserta surat-surat yang bersangkutan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 Juli 2020 dalam Register Nomor 145/Pdt.G/2020/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar awal tahun 2017, Tergugat (PT. Dinar Putra Mandiri) diwakili oleh karyawannya yang bernama JAK mengajukan penawaran BBM jenis Solar Industri dengan melampirkan surat penawaran, yang saat itu dari Penggugat (PT. Cipta Jaya Armada) diwakili oleh saudari DEVI dan diketahui oleh Penggugat;
2. Bahwa setelah dilakukan perundingan disepakati harga solar tersebut sebesar Rp. 7.565,-. (tuju ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) Per liter dan ditambah PPN serta biaya angkut sehingga disepakati dengan harga Rp. 8.521,-. (delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) Per liter. Dan selain kesepakatan harga telah disepakati pula dokumen yang mendukung minyak solar tersebut seperti Invoice, Kwitansi, faktur pajak, surat jalan dari perusahaan dan surat keterangan asal barang;
3. Bahwa mulai dilakukan order BBM jenis solar tersebut :
  1. Tanggal 26 Maret 2017 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dengan harga Rp. 8.521,-. (delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) Per liter.
  2. Tanggal 10 April 2017 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dengan harga Rp. 8.321,-. (delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) per liter.
  3. Tanggal 18 April 2017 sebanyak 5000 (lima ribu) liter dengan harga Rp. 8.321,-. (delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) per liter.
  4. Tanggal 26 April 2017 sebanyak 5000 (lima ribu) liter dengan harga Rp. 8.321,-. (delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) per liter.

Bahwa setiap kali Tergugat melakukan pengiriman solar tersebut kepada Penggugat, mulai dari pembelian pertama sampai dengan ke empat Penggugat selalu meminta Surat Keterangan Asal Barang tersebut, namun Tergugat berjanji akan melengkapi Surat Keterangan Asal Barang tersebut dikemudian hari, oleh karena Penggugat percaya kepada Tergugat setiap kali pengiriman barang, Penggugat bayar lunas sampai pengiriman yang ke empat;

4. Bahwa orderan yang ke-lima yaitu tanggal 03 Mei 2017 sebanyak 10.000,-. (sepuluh ribu) liter dengan nilai uang sebesar Rp. 84.913.050,-. (delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu lima puluh rupiah) belum Penggugat bayar dikarenakan mendapat laporan dari pengawas lapangan bahwa minyak solar tersebut mutunya kurang bagus dan kurang sebanyak 100 liter, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat laporan tersebut Penggugat turun kelapangan dan ternyata benar minyak solar tersebut kurang bagus dan kurang 100 liter;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat bertanya kepada sopir mobil yang mengangkut minyak tersebut yaitu saudara AWALUUDIN dan ADE, ternyata berdasarkan pengakuan kedua orang sopir tersebut menyatakan minyak solar tersebut bukan dari Pertamina melainkan dari MARIYANA. (pada saatnya nanti akan Penggugat Buktikan);
6. Bahwa orderan yang ke-enam yaitu tanggal 20 Mei 2017 sebanyak 10.000,-. (sepuluh ribu) liter dengan nilai uang sebesar Rp. 94.304.300,-. belum Penggugat bayar juga dikarenakan surat keterangan asal barang dan surat pengantar pengiriman dari Pertamina yang dilampirkan oleh Tergugat pada waktu penagihan (invoice) tidak benar, karena nama pembeli dan tujuan/penerima barang tersebut bukan atas nama PT. CIPTA JAYA ARMADA (milik Penggugat). (pada saatnya akan Penggugat buktikan);
7. Bahwa Penggugat bukan tidak mau membayar orderan minyak solar yang ke-lima dan ke-enam tersebut, namun Penggugat minta keabsahan minyak solar tersebut, dan jika Tergugat bisa menunjukkan dokumen yang benar dan sah menurut hukum pada saat itu juga Penggugat lakukan Pembayaran., namun jika Tergugat tidak dapat membuktikannya sampai saat pembuktian dalam peroses hukum ini nanti, maka Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk menghapuskan pembayaran orderan ke-lima dan ke-enam tersebut diatas dengan total nilai sebesar Rp. 179.217.350,-;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan alat berat milik Penggugat berupa :
  - 3 Unit Eksavator Komatsu PC200-B Standard
  - 1 Unit Eksavator Caterpillar 320D Standard
  - 2 Unit Eksavator Caterpillar 320 D Long Arm
  - 2 Unit Bulldozer D85Ess
  - 1 Unit Motor Grader MG330
  - 1 Unit Vibro Hamm
  - 1 Unit Vibro JSB
  - 5 Unit Cump Truck Hino Lohan

Bahwa alat-alat tersebut tidak dapat dioperasikan secara maximal dikarenakan mengalami kerusakan (mogok);

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 67PDT/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

10. Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut diatas, sangatlah merugikan harkat dan martabat Penggugat, nama baik Penggugat menjadi tercemar Khusus nya PT. Waskita Karya Tbk sudah tidak mempercayai Penggugat lagi dikarenakan Penggugat mengerjakan Proyek jalan tol Palembang-Betung milik Waskita karya jadi terhambat., dan pada umumnya masyarakat dilingkungan kerja Penggugat sudah tidak percaya lagi, sehingga Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun Immateril., kerugian materil Penggugat kena pinalti dan kerugian immaterial Perusahaan Penggugat sdh tidak dipercaya lagi;
11. Bahwa dengan tercemarnya nama baik Penggugat maupun kerugian yang diderita oleh Penggugat baik materil maupun immateril, Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000.000.00 (seratus milyar rupiah);
12. Bahwa agar Gugatan dan Tuntutan Penggugat tidak sia-sia, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A. Khusus Palembang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan atau aset-aset milik Tergugat yang akan ditentukan dikemudian hari senilai tuntutan Penggugat;
13. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah, dan tidak dapat dipungkiri lagi akan kebenarannya, secara hukum telah memenuhi syarat untuk dinyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi;  
Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A. Khusus Cq yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :  
PRIMER :
  1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A. Khusus;
  3. Menyatakan perbuatan Tergugat mengirim minyak solar kepada Penggugat yang tidak memakai Surat Keterangan Asal Barang (dokumen) yang sah adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 67PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) Secara sekaligus dan seketika;
5. Menghukum Tergugat untuk menghapuskan pembayaran orderan yang ke-lima dan ke-enam sebesar Rp. 179.217.350,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) karena tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Barang yang Sah Menurut Hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk mentaati/mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan sampai putusan dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat dan berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. **Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut/ *Exceptio Decliator*)** bahwa kewenangan Peradilan Umum mempunyai yuridiksi tertentu. Suatu Pengadilan tidak boleh dilanggar dalam Pengadilan lain yang diatur dalam Pasal 133-134 HIR mengenai Hakim Tidak Berwenang. Bahwa Gugatan Penggugat patut untuk tidak terima di persidangan karena Penggugat telah membenarkan dan mengakui telah menerima BBM jenis Solar Industri sebanyak 20.000 liter sesuai *Purchase Order* tanggal 13 Mei 2017 dan 20 Mei 2017 sebesar Rp.179.217.350,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan membubuhkan tanda tangan di Surat Jalan (*delivery note*) tanpa ada catatan komplain kemudian BBM jenis solar industri tersebut telah diterima dan dipergunakan oleh PT. Cipta Jaya Armada dengan habis untuk Proyek penimbunan Jalan Tol Tapal Betung milik PT. Waskita Karya Tbk. Tergugat telah mendapatkan pembayaran dari PT. Waskita Karya Tbk

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 67PDT/2021/PT PLG





tetapi Penggugat tetap tidak mau melakukan pembayaran, sehingga jelas Penggugat memiliki **niat jahat/ mens rea** untuk tidak melakukan pembayaran yang mengakibatkan Tergugat mengalami kerugian. Selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukum dan keluarganya yang berjanji dan bertemu sebanyak 3x melalui kuasa hukum Tergugat untuk melakukan pembayaran tetapi tidak juga dilakukan pembayaran sampai pernah mengajak Kuasa Hukum Tergugat untuk ke Bank tetapi setelah sampai di Bank tetap tidak juga melakukan pembayaran. Berdasarkan fakta diatas Penggugat jelas melakukan perbuatan Melawan Hukum dan atau merupakan Perbuatan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP;

2. **Gugatan Ne Bis In Idem.** Berdasarkan hal ini Gugatan Penggugat tidak patut untuk diterima didalam persidangan.

a. Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka pada putusan tidak melekat *Ne bis in idem*. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya.
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas.
4. Subyek atau pihak yang berperkara adalah sama.
5. Objek yang digugat sama.

Sehingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor 145/Pdt.G/2020/PN PLG adalah gugatan yang masuk dalam kategori *Ne bis in idem* karena memenuhi semua syarat tersebut diatas, sehingga sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak.

b. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dengan Nomor 145/Pdt.G/2020/PN PLG tertanggal 28 Juli 2020 tentang Perbuatan Melawan Hukum adalah gugatan dengan objek gugatan, pokok perkara dan pihak yang sama dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor perkara No. 264/Pdt.G/2019/PN.Plg yang telah diperiksa dan diputus pada tanggal 17 Juli 2020 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan apa yang diuraikan diatas, Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

## PRIMER DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa Perkara ini bukanlah ranah Perkara Perdata melainkan Perkara Pidana;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, mohon supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat. Maka Penggugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk melakukan jual beli BBM Jenis Solar sebagaimana dimaksud Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual;
5. Bahwa pada poin 4 menolak dalil-dalil dari Penggugat yang menyampaikan bahwa minyak solar tersebut mutunya kurang bagus dan BBM kurang 100 liter. Menurut Tergugat, setiap transaksi pengiriman minyak sesuai dengan kesepakatan, Tergugat mengirim BBM melalui angkutan darat sampai ke tujuan, dan setelah sampai di tujuan Penggugat menerima bukti surat yang isinya disebutkan tentang banyaknya muatan minyak dan jika terdapat kesalahan/ kekeliruan dapat mengajukan komplain dalam jangka waktu 3 hari dihitung setelah diterimanya BBM beserta surat tersebut. Akan tetapi, Penggugat sampai dengan adanya dilakukan tagihan tidak pernah mengajukan keberatan, dan setelah dilakukan berulang kali tagihan barulah Penggugat beralih bahwasannya BBM dan muatannya tidak sesuai. **(Bukti.T.1);**
6. Bahwa Penggugat beralasan minyak tersebut bukan berasal dari Pertamina melainkan Mariyana. Kemudian Tergugat beralih bahwa

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 67PDT/2021/PT PLG



Mariyana yang disampaikan oleh Penggugat adalah tempat penyimpanan minyak dari PT. Dinar Putra Mandiri yang memang benar dibeli dari Pertamina melalui PT. Jagad Nusantara Energi, Maka kami sebagai Kuasa Hukum Tergugat berpendapat bahwa Penggugat lah yang selalu beralasan tidak ingin membayar hutang yang mana minyak yang dikirimkan oleh Tergugat sesuai kesepakatan telah dipakai habis baik di pembayaran kelima dan keenam. Jika Penggugat merasa dirugikan maka seharusnya dari awal Penggugat mengajukan komplain kepada Tergugat bahwa minyak yang dikirimkan oleh Tergugat kurang 100 liter dan mutunya kurang bagus. Namun kami tegaskan kembali bahwasannya Penggugat sama sekali tidak mengajukan komplain sampai dengan dilakukan penagihan berkali-kali oleh Penggugat, bahkan minyak yg didalilkan oleh Penggugat kurang bagus ternyata telah terpakai hingga habis. **(Bukti T.2);**

7. Bahwa berdasarkan Setifikat Izin Usaha PT. Dinar Putra Mandiri, Pertamina tidak dapat memasok/Suplay BBM Jenis Solar Kepada PT. Dinar Putra Mandiri karena kedudukannya Setara Dengan Pertamina Sehingga Pembelian Harus Melalui Pihak lain. **(Bukti T.3 dan T.4);**
8. Bahwa seperti yang Penggugat dalilkan bahwasannya mutu minyak Tergugat kurang bagus, namun ternyata Penggugat tetap mengajukan pemesanan minyak dengan PO ke 6 kepada Tergugat, dan lagi-lagi minyak tersebut telah habis terpakai. Namun saat dilakukan penagihan Penggugat berdalil bahwasannya mutu minyak kurang bagus;
9. Bahwa berdasarkan dalil- dalil dari gugat penggugat yang ditolak kebenarannya oleh tergugat yang siap menunjukan bukti-bukti yang cukup maka menurut kami selaku kuasa hukum penggugat tidak memiliki etikat. Bahkan penggugat Melaporkan Tergugat Kepihak Kepolisian Kota Palembang dengan Dugaan pemalsuan dokumen dengan pasal 263 KUHPidana, akan tetapi laporan tergugat telah dihentikan oleh pihak Kepolisian karena laporan Penggugat tidak terbukti. **(Bukti T.5);**
10. Bahwa perbuatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang mengakibatkan Tergugat melaporkan Penggugat ke Polrestabes Palembang. Bahwa sebelum adanya Panggilan Sidang Perdata ini kami telah melakukan bedah kasus bahwasannya Penggugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP. Bahwa Pasal 372 KUHP berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.". Jika dirunut didalam unsur-unsur ini :

- a. **Dengan Sengaja**, bahwa didalam unsur ini Penggugat telah menerima, menguasai, dan menggunakan sampai dengan habis barang yang sudah ada ditangannya (dalam kekuasaannya);
- b. **Sesuatu Barang**, bahwa didalam unsur ini barang yang dimaksud adalah minyak sesuai dengan surat permintaan yang Penggugat ajukan ke perusahaan Tergugat. Setelah minyak diterima dan habis dipakai, tidak dilakukan pembayaran dengan selalu mengiming-imingi pembayaran dikemudian hari dan melakukan kebohongan dengan mengatakan uang pembayaran telah dititipkan di salah satu pegawai korban;
- c. **Penggelapan**, bahwa didalam unsur ini Penggugat telah menggelapkan uang korban sesuai dengan yang tertera didalam *Purchase Order*;
- d. **Sengaja Melawan Hukum**, bahwa dari unsur-unsur diatas sudah terpenuhi, maka Penggugat telah melawan hukum dikarenakan semua tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan secara sadar dan disengaja;

Kemudian itu, bahwa Pasal 378 KUHP berbunyi "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.". Jika dirunut didalam unsur-unsur ini :

- a. **Dengan Maksud**, bahwa didalam unsur ini Penggugat telah melakukan tindakan dengan sengaja dan sadar, mengingat adanya unsur kebohongan dalam pembayaran;
- b. **Untuk Menguntungkan Diri Sendiri/ Orang Lain**, bahwa didalam unsur ini Penggugat hanya menguntungkan diri sendiri karena barang sudah diterima dan digunakan sampai dengan habis namun tidak mengeluarkan uang (gratis). Serta dengan adanya tindakan ini Tergugat sangatlah dirugikan, karena barang telah habis digunakan, tidak menerima uang, dan dalam jangka waktu yang lama yaitu kurang lebih 2 tahun;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 67PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. **Secara Melawan Hukum**, bahwa didalam unsur ini tindakan yang dilakukan oleh Penggugat telah melawan hukum yang ditetapkan didalam KUHP;
- d. **Menggerakkan**, bahwa didalam unsur ini Penggugat membuat surat permintaan kepada perusahaan korban dan disebutkan bahwa bisnis yang sedang dijalankan oleh Penggugat adalah Bisnis Pembuatan Jalan. Bahwa Unsur-unsur menggerakkan yang digunakan oleh Penggugat disini adalah Rangkaian Kebohongan dan Tipu Muslihat, bahwa Penggugat mengatakan uang pembayaran sudah dititipkan di salah satu pegawai korban namun setelah di cek kebenarannya ternyata tidak ada. Kemudian dari itu, Penggugat pernah melakukan pembayaran dengan Bilyet Giro, setelah dilakukan penarikan ke Bank yang dimaksud ternyata tidak ada dananya. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi 133 K/Kr/1973 "Seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagaimana termaksud dalam Pasal 378 KUHP." Bahwa berdasarkan Yurisprudensi 1036K.PID.1989 "Karena semenjak Terdakwa telah sadar mengetahui, bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal sebagai cek kosong, tuduhan "Penipuan" harus dianggap terbukti.";
- e. **Menyerahkan**, bahwa didalam unsur ini dikarenakan adanya Surat Permintaan yang diajukan kepada perusahaan korban sehingga korban menyerahkan barang berupa minyak sesuai dengan permintaan Penggugat yang tertera di *Purchase Order*;
- f. **Untuk Menghapus Piutang**, bahwa didalam unsur ini Penggugat telah menggunakan BBM jenis solar tersebut hingga habis untuk pembuatan jalan agar didapatkan pembayaran dari bisnis pembuatan jalan tersebut. Namun setelah itu Penggugat tidak membayar sampai dengan sekarang. **(Bukti T.5);**
11. Bahwa berdasarkan unsur-unsur yang telah dijelaskan diatas, maka dengan ini kami merasa sangat keberatan jika perkara ini dikategorikan dalam Perkara Perdata;
12. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa apa yang disampaikan diatas justru Tergugat lah yang menjadi korban Perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat;

## PRIMER DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I Palembang yang mengadili perkara ini dapat berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 09 Maret 2021 Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Plg yang amar selengkapnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat mengirim minyak solar kepada Penggugat yang tidak memakai Surat Keterangan Asal Barang (dokumen) yang sah adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Tergugat untuk menghapuskan pembayaran orderan yang ke-lima dan ke-enam sebesar Rp. 179.217.350,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) karena tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Barang yang Sah Menurut Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mentaati/mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Maret 2021, Nomor 9/Akta.Banding/2021/PN Plg Jo Perkara Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Plg, yang

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 67PDT/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Plg, tanggal 09 Maret 2021 secara Elektronik (E-Court) dan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pukul 12.04 WIB.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat atau kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Maret 2021 yang diunggah (*upload*) pada aplikasi SIPP tanggal 30 Maret 2021 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, telah diberi batas terakhir inzage pihak pada hari Selasa tanggal 06 April 2021, bahwa berdasarkan Hasil Pelaksanaan Inzage 1. Pihak PT. DINAR PUTRA MANDIRI (Pembanding semula Tergugat) atau kuasanya Rida Rubiani dengan domisili elektronik [rubianinda589@gmail.com](mailto:rubianinda589@gmail.com) telah diberi batas terakhir inzage pihak pada hari Selasa tanggal 06 April 2021, dengan status periksa telah memeriksa berkas pada hari Selasa tanggal 06 April 2021. 2. Ir Halim Thamsurie (Terbanding semula Penggugat) atau kuasanya IDRI, SH dengan domisili elektronik [idridungcik@gmail.com](mailto:idridungcik@gmail.com) telah diberi batas terakhir inzage pihak pada hari Selasa tanggal 06 April 2021, dengan status periksa tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai batas waktu yang telah ditentukan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat secara E-Court tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat telah membenarkan dan mengakui telah menerima BBM jenis solar industri sebanyak 20.000 liter sesuai purchase order tanggal 13 Mei 2017 dan tanggal 20 Mei 2017 sebesar Rp.179.217.350,- ( seratus tujuh puluh sembilan juta

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 67PDT/2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah ) dengan membubuhkan tanda tangan yang sampai sekarang belum dibayar. Bahwa sejak empat tahun lalu Pembanding/Tergugat selalu menagih kepada Terbanding/Penggugat akan tetapi tidak dibayar sampai sekarang, padahal Terbanding/Penggugat sudah mendapat pembayaran dari PT. Waskita Karya Tbk, ini jelas Terbanding/Penggugat mempunyai niat jahat untuk tidak melakukan pembayaran yang mengakibatkan Pembanding/Tergugat mengalami kerugian. Terbanding/Penggugat melalui kuasa hukum dan keluarganya berjanji dan bertemu dengan kuasa hukum Pembanding/Tergugat sebanyak tiga kali untuk melakukan pembayaran akan tetapi tidak juga dilakukan pembayaran, bahkan sampai pernah mengajak ke Bank akan tetapi tidak dibayarkan juga. Bahwa tentang surat keterangan asal barang ada, oleh Terbanding/Penggugat dianggap palsu, itupun sudah pernah dilaporkan oleh Terbanding/Penggugat ke Polrestabes Palembang, akan tetapi di SP3, karena tidak terbukti dokumen palsu. Oleh karena itu Pembanding/Tergugat sangat dirugikan atas hal itu dan merasa tidak ada keadilan apabila putusan perkara ini memerintahkan untuk menghapuskan pembayaran orderan ke -5 dan ke -6, sehingga oleh karenanya sangat layak dan patut jika petitum No.3 dan No.5 Gugatan Penggugat/Terbanding untuk ditolak.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Maret 2021 Nomor 145/Pdt.G/2020/PN.Plg, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh pembanding tertanggal 29 Maret 2021 dari kuasa hukum pembanding semula Tergugat berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat/Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan majelis

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 67PDT/2021/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat pertama Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut: Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan Tergugat/ Pembanding melakukan pengiriman minyak solar tanpa menyertakan surat keterangan asal barang , yang mana minyak solar tersebut dipergunakan untuk mengoperasikan alat berat Penggugat/ Terbanding yang mengakibatkan alat berat tersebut rusak.

Bahwa Pembanding/Tergugat membeli BBM jenis solar ke Pertamina tersebut didasarkan atas purchase order dari Terbanding (bukti T – 6 dan T – 7), yang kemudian mendapat surat pengantar pengiriman dari Pertamina (bukti P – 9 dan P – 10), yang diduga palsu oleh Terbanding/Penggugat, yang ternyata surat itu legal/sah bukti SP 3 (bukti T -11), yang diperkuat dengan pernyataan dari Subur Santoso Kepala Cabang PT. Dinar Putra Mandiri yang menyatakan bahwa surat pembelian BBM jenis solar yang diberikan perusahaan adalah legal dan sah (bukti T – 13), diperkuat pula dengan keterangan saksi Nina yang menyatakan bahwa minyak yang dibeli PT.Dinar Putra Mandiri dari PT.Jagad Nusantara adalah minyak dari Pertamina.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rizal Riandi menyatakan bahwa akibat penggunaan solar dari Pembanding/Tergugat alat berat milik Terbanding/Penggugat yang dioperasikan oleh saksi mengalami kerusakan; keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, juga apakah benar kalau alat berat tersebut rusak akibat pemakaian solar dari Pembanding/Tergugat perlu pembuktian lebih lanjut.

Berdasarkan memori banding dari Pembanding/Tergugat, bahwa Terbanding/Penggugat sudah mendapatkan pembayaran dari PT. Waskita Karya Tbk. Sebagai pengguna BBM jenis solar yang berasal dari Pembanding/Tergugat, akan tetapi sejak empat tahun lalu Pembanding/Tergugat belum pernah menerima pembayaran dari Terbanding/Penggugat; sehingga dengan demikian Pembanding/Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan gugatan perlawanan pelawan tidak berdasarkan alasan yang syah menurut hukum dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok permasalahan dalam

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 67PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perlawanan ini ditolak, maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil gugatan selebihnya sehubungan dengan dalil pokok tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Plg tanggal 9 Maret 2021 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yo Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan yang berlaku dalam RBG.

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

### Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Maret 2021 Nomor 145/Pdt.G/2020/PN.Plg, yang dimohonkan banding tersebut;

### Dalam Pokok perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Maret 2021 Nomor 145/Pdt.G/2020/PN.Plg, yang dimohonkan banding tersebut;

### Dengan Mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 oleh kami Mulyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nursiah Sianipar., S.H., M.H. dan Supraja, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 67PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Nurlaili Hamid, S.H., M.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

**NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.**

**MULYANTO, S.H., M.H.**

Dto.

**SUPRAJA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dto.

**NURLAILI HAMID, S.H., M.H.**

### Perincian biaya:

- Meterai putusan .....	Rp. 10.000,00
- Redaksi putusan .....	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan / Pengiriman...	Rp. <u>130.000.00</u>
Jumlah .....	Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).